

# **EKSEKUSI BARANG JAMINAN SEBAGAI PENYELESAIAN KREDIT MACET PADA LEMBAGA PEMBIAYAAN\***

Oleh:

Adena Nurkhaliza\*\*

I Made Udiana\*\*\*

Suatra Putrawan\*\*\*\*

Program Kekhususan Hukum Bisnis  
Fakultas Hukum Universitas Udayana

## **ABSTRAK**

Dalam pelaksanaan perjanjian kredit pada lembaga pembiayaan tidak terlepas dari konsekuensi adanya wanprestasi yang berujung pada terjadinya kredit macet. Bilamana ini terjadi, tindakan yang dapat dilakukan lembaga pembiayaan adalah dengan melakukan eksekusi terhadap barang yang dikreditkan. Proses eksekusi ini pada dasarnya harus dilakukan berdasarkan prosedur yang tidak bertentangan dengan hukum.

Penelitian ini adalah jenis penelitian hukum empiris. Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah mengetahui bagaimana pelaksanaan perjanjian kredit dan pola pelaksanaan eksekusi dalam menyelesaikan kredit macet pada lembaga pembiayaan.

Berdasarkan hasil penelitian, prosedur pemberian kredit terdiri atas tahap permohonan, tahap pengecekan, keputusan *credit analyst*, tahap pengikatan, pemesanan barang, pembayaran kepada *supplier* dan tahap *follow up* kepada nasabah. Lembaga pembiayaan telah berusaha meminimalkan penyebab kredit macet yang berasal dari faktor internal. Dalam hal kredit bermasalah yang belum termasuk dalam kategori kredit macet, *field collection* akan mengingatkan pembayaran yang harus dilakukan nasabah via telepon dan mengunjungi langsung tempat kediaman nasabah. Sebelum sampai pada tahap eksekusi, akan dilakukan pengiriman SP kepada nasabah agar segera memenuhi kewajibannya. Pada

---

\*Makalah ilmiah ini disarikan dan dikembangkan lebih lanjut dari Skripsi yang ditulis oleh Penulis atas bimbingan Pembimbing Skripsi I Dr. I Made Udiana, S.H., M.H. dan Pembimbing Skripsi II Suatra Putrawan, S.H., M.H.

\*\*Adena Nurkhaliza adalah mahasiswa dari Fakultas Hukum Universitas Udayana, korespondensi: [adenanurkhaliza@gmail.com](mailto:adenanurkhaliza@gmail.com).

\*\*\*I Made Udiana adalah dosen pada Fakultas Hukum Universitas Udayana.

\*\*\*\*Suatra Putrawan adalah dosen pada Fakultas Hukum Universitas Udayana.

kredit yang tergolong macet, maka akan segera dilakukan eksekusi yang dimulai dengan keluarnya Surat Perintah kepada *field collection* untuk melakukan penarikan terhadap barang yang dikreditkan. Setelah dilakukannya eksekusi, *field collection* wajib membuat laporan pelaksanaan eksekusi. Barang yang telah dieksekusi kemudian akan dilelang tertutup dengan sistem penjualan dibawah tangan. Kendala yang paling sering terjadi adalah barang tidak ada di tangan nasabah karena hilang ataupun telah dipindahtangankan pada pihak ketiga, barang atas nama dan barang rusak.

**Kata Kunci: Perjanjian, Kredit, Wanprestasi, Eksekusi Benda Jaminan.**

### **ABSTRACT**

*In the implementation of credit agreements with financial institutions, the consequences of defaults can't be separated from the occurrence of bad credit. When this happens, the action that can be taken by a financial institution is by executing the collateral. This execution process basically must be carried out based on procedures that aren't against the law.*

*This research is a type of empirical legal research. This research is important to find out how the implementation of credit agreements and the pattern of execution in resolving bad credit at financial institutions.*

*The procedure for granting credit consists of the application stage, checking stage, credit analyst decision, binding agreement stage, ordering the goods, payment to the supplier and follow-up stage to the customer. Financial institution has minimized the cause of bad credit from its internal factors. In the case of non-performing loans which are not yet included in the category of bad credit, the field collection will remind customers to pay his/her installment, by calling them or visit the customer's house directly. Before reaching the execution stage, financial institution will send a warning letter to the customer that reminds them to fulfill their obligations. For bad credit category, an execution will be carried out immediately starting with the issuance of a warrant to the field collection to withdraw the credited item. The field collection must make a report about the execution process after it done. The goods that have been executed will then be auctioned with closed system. The most common obstacles are (1) the goods are not in the customer's hands because they have been lost or transferred to a third party, (2) the goods are in the name of another person and (3) the goods are damaged.*

**Keywords: Agreement, Credit, Default, Collateral Execution.**

## **I. Pendahuluan**

### **1.1. Latar Belakang**

Untuk mencapai perkembangan pribadinya yang wajar, manusia tidak mungkin mampu mencukupi dirinya sendiri, melainkan memerlukan manusia lain dalam masyarakat. Setiap manusia memerlukan bantuan antara yang satu dengan yang lainnya.<sup>1</sup>

Sebagai lembaga perantara yang menjembatani individu ataupun badan usaha yang memiliki kelebihan dana dan sebaliknya, lembaga-lembaga keuangan di Indonesia dapat dianggap sebagai perantara keuangan masyarakat. Lembaga keuangan dapat dibedakan menjadi 2 kategori, yaitu lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan bukan bank. Bank melaksanakan berbagai jasa keuangan diantaranya yaitu memberi pinjaman, mengadakan pengawasan dan mengedarkan mata uang, membiayai usaha perusahaan, tempat penyimpanan barang berharga, dan sebagainya.<sup>2</sup> Namun pada kenyataannya karena terdapat keterbatasan pada sumber dana yang dimiliki serta keterbatasan dalam hal jangkauan penyebaran kredit, sehingga keberadaan bank dapat dikatakan tidak cukup dalam hal menanggulangi berbagai keperluan dana dalam masyarakat.

Pada masa modern ini, telah banyak bermunculan lembaga-lembaga pembiayaan, yang mana lembaga ini sangat berguna khususnya bagi masyarakat yang memerlukan bantuan dana atau barang modal bagi kegiatan usahanya. Pengaturan mengenai lembaga pembiayaan terdapat dalam Keputusan Presiden No. 61

---

<sup>1</sup>I Made Udiana, 2016, *Kedudukan dan Kewenangan Pengadilan Hubungan Industrial*, Udayana University Press, Denpasar, h.32.

<sup>2</sup>Munir Fuady, tanpa tahun terbit, *Hukum Perbankan Modern Berdasarkan Undang-Undang Tahun 1998*, Buku Kesatu, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, h.13.

Tahun 1988. Keputusan Presiden ini kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam Keputusan Menteri Keuangan No. 1251/KMK.013/1988 tanggal 20 Desember 1988 jo. Keputusan Menteri Keuangan No. 468/KMK.017/1995 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan.<sup>3</sup> Dalam suatu lembaga pembiayaan, salah satu bidang usaha yang dilakukan adalah pembiayaan konsumen. Bidang usaha pembiayaan konsumen ini akan lebih memfokuskan kegiatannya dalam pembelian barang dan/atau jasa yang bertujuan untuk dikonsumsi langsung oleh konsumen. Tidak berfokus pada tujuan produksi ataupun distribusi.<sup>4</sup> Beberapa kelebihan yang dimiliki oleh pembiayaan konsumen, diantaranya yaitu tidak berorientasi pada jaminan, tidak terlalu banyak persyaratan, tidak mengganggu keuangan konsumen, prosesnya cepat serta angsuran dapat dibayar melalui anggaran bulanan konsumen dan disesuaikan dengan kemampuan serta angsuran bersifat tetap.<sup>5</sup>

Dalam penelitian ini, penulis melakukan penelitian terhadap salah satu lembaga pembiayaan yang melakukan pembiayaan konsumen di Indonesia yaitu PT. Finansia Multi Finance pada cabang/pos Tabanan.

Kemungkinan terjadinya wanprestasi tidak dapat dipungkiri dalam pelaksanaan perjanjian pembiayaan konsumen. Tindakan yang dapat dilakukan bilamana terjadi wanprestasi dalam pelaksanaan perjanjian kredit pada lembaga pembiayaan tersebut adalah dengan melakukan eksekusi terhadap barang jaminan.

---

<sup>3</sup>Zaeni Asyhadie, 2012, *Hukum Bisnis: Prinsip dan Pelaksanaannya di Indonesia, Edisi Revisi*, cet. VI, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, h.105.

<sup>4</sup>Latifah, 2016, "Wanprestasi Dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen Dengan Jaminan Fidusia di Kreditplus di Kota Tasikmalaya", *Skripsi* Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Yogyakarta, h.48.

<sup>5</sup>Endang Purwaningsih, 2010, *Hukum Bisnis*, Ghalia Indonesia, Bogor, h.18.

Proses eksekusi ini pada dasarnya tidak boleh dilakukan dengan sembarang cara, melainkan harus ada prosedur yang dilalui oleh pihak kreditur.

Berdasarkan latar belakang yang telah dibahas tersebut, maka dilakukanlah suatu penelitian terhadap berbagai permasalahan yang telah diuraikan, dalam karya tulis yang berjudul “PELAKSANAAN EKSEKUSI SEBAGAI PENYELESAIAN KREDIT MACET PADA LEMBAGA PEMBIAYAAN”.

## **1.2. Tujuan penelitian**

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan perjanjian kredit pada PT. Finansia Multi Finance (Kreditplus) Tabanan dan pola pelaksanaan eksekusi terhadap barang jaminan dalam menyelesaikan kredit macet pada PT. Finansia Multi Finance (Kreditplus) Tabanan?

## **II. Isi**

### **2.1. Metodologi**

Metodologi pada hakekatnya memberikan pedoman tentang cara-cara seorang ilmuwan, mempelajari, menganalisa dan memahami lingkungan-lingkungan yang dihadapinya.<sup>6</sup> Dalam penulisan makalah ilmiah ini, digunakan jenis penelitian hukum empiris. Di dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan, diantaranya adalah pendekatan undang-undang (statute approach), pendekatan kasus (case approach), pendekatan historis (historical approach), pendekatan komparatif (comparative approach), dan pendekatan konseptual (conceptual approach).<sup>7</sup> Jenis pendekatan yang dipergunakan antara lain yaitu pendekatan

---

<sup>6</sup>Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, h.6.

<sup>7</sup>Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum, Edisi Revisi*, Kencana, Jakarta, h.133.

perundang-undangan, pendekatan kasus serta pendekatan fakta. Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dan wawancara. Wawancara dilakukan terhadap Kepala Pos PT. Finansia Multi Finance (Kreditplus) Tabanan dan penyidik yang berpengalaman dalam melakukan pengamanan terhadap proses eksekusi kredit macet. Populasi dalam penelitian ini adalah kredit macet yang terjadi pada Kreditplus Tabanan selama periode Januari 2018-Januari 2019 dengan rincian terdapat 153 kasus kredit macet pada barang-barang elektronik, 5 kasus pada produk *furniture* dan tidak ada kasus kredit macet yang terjadi pada produk sepeda gayung maupun alat-alat berat selama setahun terakhir. Sampel diambil dengan teknik *purposive* sampling. Oleh karena itu sampel yang penulis ambil yaitu kredit macet yang terjadi selama periode Januari 2018-Januari 2019 pada produk elektronik. Teknik analisis bahan hukum yang dipergunakan adalah teknik analisis kualitatif.

## **2.2. Pembahasan**

### 2.2.1. Pelaksanaan Perjanjian Kredit Pada PT. Finansia Multi Finance (Kreditplus) Tabanan

Kreditplus Tabanan memfokuskan kegiatan pembiayaan yang dilakukan pada berbagai macam produk elektronik seperti *smartphone, camera, laptop, game console, home appliance* (kulkas, *air conditioner*, oven, mesin cuci, dan sebagainya), sepeda gayung, produk-produk *furniture* serta alat-alat berat seperti traktor.

Berdasarkan hasil penelitian, disebutkan bahwa prosedur pemberian kredit diantaranya:

1. Tahap permohonan

Dalam tahap pengajuan permohonan kredit ini, *credit marketing officer* Kreditplus yang memiliki tugas untuk membantu nasabah dalam memenuhi syarat-syarat administrasi yang diperlukan. Persyaratan minimal kredit (PMK), diantaranya yaitu *Fotocopy* Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan KTP asli, slip gaji/surat keterangan penghasilan (karyawan atau PNS), Foto usaha (wiraswasta). Bagi pinjaman dengan nilai 20 juta keatas, maka harus dilampirkan pula sumber penghasilan lain baik formal dan/atau informal (karyawan) ataupun Surat Ijin Usaha Perdagangan (wiraswasta). Selain memenuhi PMK, diharuskan pula bagi nasabah untuk menyertakan data penjamin (*icon*). Penjamin yang dimaksud dalam hal ini bukanlah hanya terbatas pada suami/istri dari nasabah yang bersangkutan, namun juga keluarga atau kerabat yang tidak serumah dengan nasabah tersebut. Setelah semua data dikumpulkan oleh *credit marketing officer*, kemudian data diinput pada aplikasi yang telah disediakan.

## 2. Tahap pengecekan

Pada aplikasi yang telah disediakan oleh Kreditplus pusat, data nasabah kemudian diteruskan ke bagian *credit analyst*. *Credit analyst* kemudian melakukan verifikasi mengenai kebenaran dari pengisian data tersebut. Verifikasi dilakukan dengan cara menghubungi nomor telepon kantor, *icon* nasabah, dan sebagainya. Saat ini, pengecekan mengenai kebenaran data nasabah dapat dilakukan melalui system online dari aplikasi yang telah disediakan oleh kantor Kreditplus pusat. Pengecekan tidak dilakukan secara manual dengan pemeriksaan ke lapangan seperti yang dilakukan sebelumnya. Pengecekan data dengan cara pemeriksaan ke lapangan hanya dilakukan pada kredit yang diajukan melalui *e-commerce* yang saat ini sangat berkembang. Perkembangan *e-commerce* di Indonesia tidak terlepas dari

perkembangan internet di Indonesia yang begitu pesat.<sup>8</sup> Berkembangnya perdagangan secara online didasarkan atas kemudahan bagi pelaku bisnis dalam mempromosikan barangnya serta tidak memerlukan biaya yang lebih karena tidak memerlukan adanya toko secara fisik.<sup>9</sup>

### 3. Keputusan *credit analyst*

Setelah data diverifikasi oleh *credit analyst*, kemudian yang bersangkutan akan mengeluarkan keputusan untuk melakukan pembiayaan atau tidak. Dalam pemberian keputusan di Kreditplus dikenal terdapat 3 kemungkinan, yaitu *approve*, *reject* dan *cancel*.

### 4. Tahap pengikatan

Sebelum pengikatan, dilakukan pensosialisasian isi perjanjian kredit kepada nasabah. Pensosialisasian isi kredit ini wajib dilakukan untuk memastikan bahwa nasabah mengetahui secara jelas isi perjanjian kredit sebelum disetujui. Pada tahap ini, nasabah juga melakukan pembayaran pertama berupa uang muka (bila ada, karena Kreditplus seringkali mengadakan penawaran spesial berupa uang muka 0%) + cicilan pertama + biaya administrasi yang dilakukan pada *supplier* atau *dealer* dimana nasabah membeli barang yang bersangkutan.

### 5. Tahap pemesanan barang

Setelah pengikatan dilakukan, kemudian dilakukan pemesanan barang kepada *supplier*. Pesanan dituangkan ke dalam

---

<sup>8</sup>Putu Kharisa Pramudya, Dewa Nyoman Rai Asmara Putra dan Nyoman A. Martana, 2018, "Pengaturan Arbitrase Online Sebagai Upaya Alternatif dalam Penyelesaian Sengketa E-Commerce", *Jurnal Kertha Wicara Program Khusus Hukum Peradilan Fakultas Hukum Universitas Udayana*, Denpasar, h.3.

<sup>9</sup>Finanto Valentino dan I Gusti Ngurah Wairocana, 2019, "Potensi Perpajakan Terhadap Transaksi E-Commerce di Indonesia", *Jurnal Kertha Negara Program Kekhususan Hukum Pemerintahan Fakultas Hukum Universitas Udayana*, Denpasar, h.3.



*purchase order* (PO) yang ditandatangani oleh *credit analyst*. PO merupakan surat yang menerangkan bahwa nasabah dapat mengambil barang yang telah dimohonkan pengajuannya. Kemudian dilakukanlah PO *register*. Setelah proses PO *register*, dicetak pula PO asli yang akan dilampirkan untuk kelengkapan data *funding*.

#### 6. Tahap pembayaran kepada *supplier/dealer*

Setelah barang diserahkan dari *supplier* kepada nasabah, kemudian dilakukanlah pembayaran oleh Kreditplus kepada *supplier* yang bersangkutan. Pembayaran dilakukan setelah sebelumnya, pihak Kreditplus memastikan kembali pada konsumen bahwa barang telah diterima dengan baik.

#### 7. Tahap *follow up* kepada nasabah

*Follow up* kepada nasabah dilakukan oleh Kreditplus pusat dengan mengirimkan *SMS Blast* yang isinya menginformasikan kembali nomor kontrak, jumlah angsuran, tanggal jatuh tempo dan tempat dimana nasabah bisa melakukan pembayaran (*transfer* ke rekening Kreditplus, Alfamart, Indomaret, dan sebagainya).

Berdasarkan kajian penulis, Kreditplus telah berusaha meminimalkan penyebab kredit bermasalah yang berasal dari faktor internal Kreditplus itu sendiri. Ini dapat dipahami karena proses pemberian kredit saat ini di Kreditplus, lebih mendasarkan pada *online system*, yang mana *online system* ini dapat dipantau dengan mudah oleh *head office*. Selain dari pihak internal *finance*, terdapat kemungkinan bahwa penyebab kredit bermasalah juga bisa disebabkan dari nasabah *finance* tersebut. Dari pihak nasabah kemacetan kredit dapat diakibatkan oleh 2 hal yaitu

kesadaran yang rendah dari nasabah untuk memenuhi kewajiban pembayarannya atau karena adanya keadaan yang memaksa (*force majeure*).

Kreditplus menerapkan penggunaan aplikasi daring pada setiap *department* untuk memudahkan dan memaksimalkan kinerja semua staff dalam menjalankan tugasnya. Mengenai tanggal jatuh tempo pembayaran dari setiap nasabah tercantum dalam aplikasi *Mobile Collection System* (MCS). Sebelum tanggal jatuh tempo, *collection* yang bersangkutan akan mengingatkan via telepon kepada nasabah mengenai tanggal jatuh tempo dan menawarkan apakah nasabah ingin agar pembayarannya diambil secara langsung oleh pihak *collection*. Hal ini bertujuan untuk memudahkan dan mengurangi resiko nasabah menggunakan alasan kesibukan pribadinya sehingga tidak dapat melakukan pembayaran. Pada kasus dimana kredit sudah tergolong dalam kredit macet dan tidak ada itikad baik dari nasabah untuk melakukan pembayaran, maka *field collection* akan mempersiapkan ke proses selanjutnya, yaitu proses eksekusi.

#### 2.2.2. Pola Pelaksanaan Eksekusi Terhadap Barang Jaminan Dalam Menyelesaikan Kredit Macet Pada PT. Finansia Multi Finance (Kreditplus) Tabanan

Sebelum sampai pada tahap eksekusi, pihak Kreditplus akan mengirimkan Surat Peringatan (SP) kepada nasabah agar segera memenuhi kewajibannya. Tahap pemberian SP tersebut disesuaikan dengan kriteria kredit yang telah ditetapkan, yaitu:

1. *Bucket current*

Kategori kredit ini adalah lancar, bilamana terjadi keterlambatan pembayaran (maksimal 3 hari setelah tanggal jatuh

tempo), *collection staff* hanya akan mengingatkan nasabah untuk segera membayar angsuran kreditnya via telepon.

## 2. *Bucket* 1-30

Pada kategori ini, pihak Kreditplus akan mengirimkan SP 1 pada nasabah yang bersangkutan. Meskipun masih dalam tahap ini, bilamana terindikasi bahwa nasabah tidak memiliki itikad baik untuk melakukan pembayaran seperti contoh nasabah sulit untuk dihubungi, indikasi terjadinya penggelapan, dan sebagainya, Kreditplus akan mempertimbangkan untuk segera melakukan penarikan.

## 3. *Bucket* 31-60

Dalam jangka waktu 1 bulan setelah pemberian SP 1, bilamana nasabah masih juga tidak melakukan pembayaran, maka selanjutnya akan dikeluarkan SP 2.

## 4. *Bucket* 61-90

Pada tanggal jatuh tempo pada bulan berikut setelah dikeluarkannya SP 2, Kreditplus akan mengeluarkan SP 3 kepada nasabah yang bersangkutan.

Pada *Bucket* 90 keatas yang mana sudah dikategorikan sebagai kredit macet, maka akan segera dilakukan eksekusi. Pada kategori ini, *collection department* akan mengeluarkan Surat Penugasan kepada *collection staff* untuk melakukan penarikan terhadap barang yang dikreditkan. Kreditplus Tabanan tidak bekerjasama dengan pihak eksternal (*debt collector*) dalam melaksanakan eksekusi. Begitu juga halnya dengan kepolisian. Bilamana terjadi kesulitan yang dialami oleh *staff* yang disebabkan karena perlawanan dari pihak nasabah, Kepala Pos Kreditplus

Tabanan akan turun langsung ke lapangan untuk membantu mengadakan musyawarah dengan nasabah yang bersangkutan.

Setelah dilakukannya eksekusi, *collection* staff wajib membuat laporan pelaksanaan eksekusi. Terhadap barang yang telah dieksekusi tersebut kemudian akan dilelang tertutup dengan sistem penjualan dibawah tangan. Hasil dari penjualan kemudian akan diambil pihak Kreditplus untuk melunasi sisa utang beserta denda keterlambatan nasabah yang bersangkutan.

Berdasarkan hasil penelitian, berbagai kendala yang paling sering terjadi saat pelaksanaan eksekusi kredit macet, diantaranya:

1. Barang tidak ada di tangan nasabah

Dalam hal barang tidak ada di tangan nasabah, terdapat dua kemungkinan yang terjadi yaitu barang hilang karena kelalaian nasabah tersebut atau barang telah dipindahtangankan nasabah kepada pihak ketiga (dijual atau digadaikan). Pada semua kemungkinan yang terjadi yang menyebabkan barang tidak ada pada saat proses eksekusi dilakukan, akan dilakukan musyawarah dengan nasabah yang bersangkutan mengenai penyelesaian dari masalah tersebut. Pada kasus dimana barang ternyata dibawa keluar daerah maka akan dilakukan pelacakan.

2. Barang atas nama

Kasus barang atas nama ini sering sekali terjadi, yang mana umumnya hal ini disebabkan karena kurangnya minimal penghasilan yang ditetapkan oleh Kreditplus yang dibuktikan dengan slip gaji yang harus dilampirkan pada pengajuan permohonan kredit atau yang bersangkutan memiliki domisili yang berada diluar *radius coverage area* yang mana hal ini biasanya

dibuktikan dengan domisili yang tertera pada KTP yang bersangkutan. Kreditplus menetapkan *radius coverage area* tempat tinggal atau tempat kerja maksimal 30 km (kilometer) dari cabang/pos Kreditplus. *Collection staff* Kreditplus Tabanan akan meminta bantuan dari nasabah yang dipinjam namanya untuk membantu menghubungi pemilik kredit sebenarnya dan menginformasikan untuk melunasi pembayaran kreditnya atau menyerahkan barang tersebut bilamana yang bersangkutan merasa tidak mampu lagi untuk membayar. Pada kasus barang atas nama, nasabah yang namanya dipinjam untuk melakukan kredit harus kooperatif karena bagaimanapun bilamana terjadi kemacetan kredit, nama nasabah tersebutlah yang akan masuk dalam *blacklist* pada Sistem Informasi Debitur yang dapat diperoleh melalui *BI checking*.

### 3. Barang rusak

Semua unit barang yang dikreditkan pada Kreditplus Tabanan juga diasuransikan. Bilamana pada saat eksekusi dilakukan, ternyata ditemukan kenyataan bahwa barang yang bersangkutan rusak, baik barang tersebut rusak seluruhnya ataupun rusak sebagian, pihak Kreditplus Tabanan akan mengarahkan nasabah untuk melakukan klaim asuransi sehingga nasabah yang bersangkutan bisa mendapatkan premi asuransi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Namun hal ini hanya berlaku bagi kerusakan barang yang bukan disebabkan oleh kelalaian nasabah tersebut. Pada kasus dimana barang rusak atau komponen tertentu tidak utuh yang mengurangi fungsi dan performa dari barang tersebut, maka pihak Kreditplus tidak menerima barang yang bersangkutan saat proses eksekusi dan utang yang dimiliki nasabah dianggap masih ada.

### **III. Penutup**

#### **3.1. Kesimpulan**

Kesimpulan dari pembahasan terhadap rumusan masalah yang telah diuraikan yaitu bahwa prosedur pemberian kredit terdiri atas tahap permohonan, tahap pengecekan, keputusan *credit analyst*, tahap pengikatan, pemesanan barang, pembayaran kepada *supplier* dan tahap *follow up* kepada nasabah. Kreditplus telah meminimalkan penyebab kredit bermasalah yang berasal dari faktor internal yang dapat dipahami dari adanya *online system* dalam proses pemberian kredit, yang dapat dipantau dengan mudah oleh *head office*. Dalam hal kredit bermasalah yang belum termasuk dalam kategori kredit macet, *field collection* akan mengingatkan pembayaran yang harus dilakukan nasabah via telepon dan mengunjungi langsung tempat kediaman nasabah. Sebelum sampai pada tahap eksekusi, pihak Kreditplus akan mengirimkan Surat Peringatan (SP) kepada nasabah agar segera memenuhi kewajibannya. Pada *Bucket 90* keatas yang mana sudah dikategorikan sebagai kredit macet, maka akan segera dilakukan eksekusi yang dimulai dengan keluarnya Surat Perintah kepada *field collection* untuk melakukan penarikan terhadap barang yang dikreditkan. Kreditplus Tabanan tidak bekerjasama dengan pihak eksternal dan kepolisian dalam melaksanakan eksekusi. Setelah dilakukannya eksekusi, *field collection* wajib membuat laporan pelaksanaan eksekusi. Barang yang telah dieksekusi kemudian akan dilelang tertutup dengan sistem penjualan dibawah tangan. Kendala yang paling sering terjadi adalah barang tidak ada di tangan nasabah karena hilang ataupun telah dipindahtangankan pada pihak ketiga, barang atas nama dan barang rusak.

## **DAFTAR BACAAN**

### **Buku-buku**

Asyhadie, Zaeni, 2012, *Hukum Bisnis: Prinsip dan Pelaksanaannya di Indonesia, Edisi Revisi*, cet. VI, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Fuady, Munir, tanpa tahun terbit, *Hukum Perbankan Modern Berdasarkan Undang-Undang Tahun 1998, Buku Kesatu*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

Marzuki, Peter Mahmud, 2010, *Penelitian Hukum, Edisi Revisi*, Kencana, Jakarta.

Purwaningsih, Endang, 2010, *Hukum Bisnis*, Ghalia Indonesia, Bogor.

Soekanto, Soerjono, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta.

Udiana, I Made, 2016, *Kedudukan dan Kewenangan Pengadilan Hubungan Industrial*, Udayana Universty Press, Denpasar.

### **Artikel (Jurnal Ilmiah, Makalah, Surat Kabar)**

Latifah, 2016, "Wanprestasi Dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen Dengan Jaminan Fidusia di Kreditplus di Kota Tasikmalaya", *Skripsi* Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Yogyakarta.

Pramudya, Putu Kharisa, Dewa Nyoman Rai Asmara Putra dan Nyoman A. Martana, 2018, "Pengaturan Arbitrase Online Sebagai Upaya Alternatif dalam Penyelesaian Sengketa E-Commerce", *Jurnal Kertha Wicara Program Khusus Hukum Peradilan* Fakultas Hukum Universitas Udayana, Denpasar.

Valentino, Finanto dan I Gusti Ngurah Wairocana, 2019, "Potensi Perpajakan Terhadap Transaksi E-Commerce di Indonesia", *Jurnal Kertha Negara Program Kekhususan Hukum Pemerintahan* Fakultas Hukum Universitas Udayana, Denpasar.

### **Peraturan Perundang-undangan**

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 1988 tentang Lembaga Pembiayaan.

Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 1251/KMK.013/1988 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan.

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 468/KMK.017/1995 tentang Perubahan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1251/KMK.013/1988 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan Sebagaimana Telah Diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1256/KMK.00/1989 tanggal 18 Nopember 1989.